



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)**

**DINAS PENDIDIKAN
KOTA PAYAKUMBUH**

TAHUN 2023



 <http://dinaspendidikanpayakumbuhkota.go.id>

 Kelurahan tigo koto diate payakumbuh utara

 [disdikkotapayakumbuh](https://www.instagram.com/disdikkotapayakumbuh)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Payakumbuh, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Dinas

Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh berperan dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Walikota Kota Payakumbuh Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 46) bidang pendidikan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh didukung dengansumberdaya yang ada sesuai dengan tugasnya masing-masing yaitu sumber daya aparatur dan sumber daya sarana dan prasarana.

Tabel 1.1
Potensi Aparatur

NO	JABATAN	ESELON	JUMLAH	LK	PR
1	Kepala Dinas	II b	1	1	-
2	Sekretaris	III a	1	-	1
3	Kepala Bidang	III b	3	2	1
4	Kasubag	IV a	1	-	1
5	Kasi	IV a	7	2	5
6	Kelompok Jabatan Fungsional sub substansi	-	4	1	3
6	Staf	-	48		
7	Pengawas Sekolah	-	16		
8	Kepala SKB	IV a	1	1	-
9	Staf SKB		10		
10	Pamong Belajar		4	-	4
11	Guru PAUD	-	359		
12	Guru TK	-	275		
13	Guru RA	-	49		
14	Guru SD	-	1030		
15	Guru MI	-	38		
16	Guru SMP	-	630		
17	Guru MTs	-	205		
	JUMLAH		2.682		

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian, Bagian Data Dinas Pendidikan (2022)

Disamping potensi sumber daya manusia dalam pelayanan kepada masyarakat juga didukung dengan potensi sarana dan prasarana berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan memiliki sumber daya dan ketersediaan kelembagaan seperti :

Tabel 1.2
Potensi Sarana dan Prasarana

NO	LEMBAGA	JUMLAH
1	Dinas	1
2	SKB	1
3	Lembaga PAUD	140
4	SD Negeri dan Swasta	81
5	SMPNegeri / Swasta	20
6	Dikmas	5
	JUMLAH	248
	ASET DINAS PENDIDIKAN	
1	Laptop	26 unit
2	PC	14 unit
3	Printer	22 unit

Sumber : Bagian Data Dinas Pendidikan (2021)

Dari data menunjukkan potensi sarana dan prasarana pendidikan Kota Payakumbuh cukup memenuhi kemampuan dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Payakumbuh Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 46) bidang pendidikan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, mempunyai fungsi serta Struktur Organisasi sebagai berikut :

1. Dinas

Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pendidikan;
- b. pelaksana kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pendidikan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
- d. pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang pendidikan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- d. pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

- e. pengelolaan informasi publik terkait kebijakan Dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahkan 1 (Satu Sub Bagian dan 1 (satu) kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi dengan uraian tugas masing-masing :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub substansi Program dan Keuangan.

3. Bidang Pendidikan Dasar

Mempunyai Tugas Pokok :

Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dasar.

Mempunyai Fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pendidikan Dasar;
- b. penyelenggaraan kegiatan Bidang Pendidikan Dasar;
- c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pendidikan Dasar;
- d. pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pendidikan Dasar; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Pendidikan Dasar dibantu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh :

- 1) Seksi Kurikulum Peserta Didik SD
- 2) Seksi Kurikulum Peserta Didik
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar

4. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Mempunyai Tugas Pokok :

Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mempunyai Fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- b. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- d. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan dibantu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh :

- b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI
- c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengolahan Data Kependidikan

5. Bidang PAUD dan PNFI

Mempunyai Tugas Pokok :

Bidang PAUD dan PNFI mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang PAUD dan PNFI.

Bidang PAUD dan PNFI menyelenggarakan fungsi :


- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang PAUD dan PNFI;
- b. Penyelenggaraan kegiatan Bidang PAUD dan PNFI;
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang PAUD dan PNFI;
- d. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang PAUD dan PNFI;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang PAUD dan PNFI dibantu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh :

- e. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
- f. Seksi Pendidikan Formal dan Informal
- g. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Sarana dan Prasarana PAUD dan PAUDNI

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KOTA PAYAKUMBUH
Perwako Payakumbuh Nomor 46 Tahun 2021



D. Isu Strategis

Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat kecerdasan dan keterampilan serta sikap manusia. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai, maka kualitas sumber daya manusia juga semakin tinggi. Pemerintah dalam setiap rencana pembangunan selalu menetapkan pendidikan sebagai salah satu urusan yang harus mendapat perhatian penting. Hal ini berkaitan dengan penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas secara intelegensia maupun skill yang mampu menunjang kebutuhan pada era sekarang ini.

Program pemerintah dalam jangka pendek adalah dengan meningkatkan tingkat partisipasi sekolah, sehingga diharapkan seluruh masyarakat dapat mengenyam pendidikan secara formal. Tujuan akhir dari kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing dalam menghadapi era globalisasi yang semakin berkembang.

Oleh karena itu, analisis ini juga merupakan bagian penting dan perlu dipertimbangkan dalam menentukan visi, misi, arah dan prioritas pendidikan jangka menengah Kota Payakumbuh untuk periode 4 (empat) tahun mendatang.

Perumusan permasalahan ini penting untuk mendefinisikan visi dan misi pendidikan Kota Payakumbuh untuk selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran dan dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan. Permasalahan pendidikan di Kota Payakumbuh diidentifikasi berdasarkan interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor yang terjadi baik pada skala lokal, regional, dan nasional maupun global.

Permasalahan pokok pendidikan Kota Payakumbuh pada dasarnya mencakup beberapa aspek, yang menyangkut dengan kendala dan tantangan yang harus segera dipecahkan dalam mendorong proses pendidikan di masa depan. Permasalahan tersebut meliputi beberapa hal yaitu sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat, orang tua serta stake holder pemerhati pendidikan. Sedangkan kendala dan tantangan masalah sarana prasarana dan sumber daya manusia adalah berbagai permasalahan pokok yang harus segera ditanggulangi untuk dapat mendorong proses pembangunan pendidikan secara terarah dan berkelanjutan.

Permasalahan pokok pendidikan yang dihadapi oleh Kota Payakumbuh sekarang ini antara lain adalah :

1. Jumlah SD yang terakreditasi A masih 76 % dan SMP masih 55,5%;

Permasalahan ini antara lain disebabkan karena kewenangan pelaksanaan akreditasi dan penetapan jumlah satuan pendidikan yang diakreditasi terletak pada BAS (Badan Akreditasi Sekolah). Hal ini tentu saja akan memberi pengaruh pada pencapaian target yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Selain itu salah satu indikator penilaian dalam akreditasi sekolah adalah ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan sarana prasarana sekolah yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Kenyataan yang terjadi adalah bahwa dari segi pemenuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, saat ini SD Negeri dan SMP Negeri kekurangan guru PNS sebanyak 251 orang. Pengangkatan guru P3K pada tahun 2021 sebanyak 70 orang belum mampu mengatasi persoalan ini, karena kekurangan guru terus bertambah setiap tahun disebabkan jumlah guru PNS yang

pensiun, pindah/meninggal. Sedangkan dari sisi sarana prasarana, Dinas Pendidikan terus meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana pendidikan. Kendalanya adalah pada lahan yang tersedia. Hampir 50 % lahan sekolah belum memiliki sertifikat, karena tanah yang ada sekarang pada awalnya adalah hibah dari masyarakat. Pada perkembangan pengurusan sertifikat, Dinas Pendidikan mengalami kendala oleh karena ada banyak ahli waris pemilik tanah sekolah kecermatan memberikan pernyataan hibah yang dilakukan oleh orang tuanya dahulu. Selain itu permasalahan lahan yang terbatas, juga ikut mempengaruhi upaya meningkatkan sarana prasarana, misalnya penambahan ruang kelas, laboratorium,, perpustakaan dan lain sebagainya. Indikator Pendidik dan Tenaga Kependidikan, serta sarana prasarana, memberi kontribusi yang cukup berpengaruh pada proses penilaian akreditasi sekolah.

2. Kekurangan Guru SD yang ASN (Guru kelas, Penjas dan guru agama) serta guru SMP pada mata pelajaran tertentu (BP, Keterampilan/TIK, Prakarya, Penjaskes); penentuan kekurangan jumlah guru di SD didasarkan pada jumlah rombel;

Permasalahan kekurangan guru SD dan SMP di Kota Payakumbuh adalah persoalan yang terjadi setiap tahunnya. Hal ini disebabkan kewenangan pengangkatan guru ASN bukan terletak pada Dinas Pendidikan. Meskipun setiap tahun Dinas Pendidikan menyampaikan usulan formasi untuk guru SD dan SMP, namun realisasinya masih jauh dari yang diharapkan. Kekurangan guru ASN tentu saja mempengaruhi kualitas pendidikan dan kualitas layanan pendidikan itu

sendiri. Alternatif mengangkat guru Non ASN oleh sekolah, yang digaji dengan dana BOS, berpengaruh pada kualitas layanan lainnya, oleh karena rata-rata sekolah menganggarkan belanja honor guru mendekati angka 50%. Sementara dana BOS adalah satu-satunya sumber penerimaan di Sekolah Negeri (SD dan SMP).

3. Masih rendahnya muatan pendidikan karakter dan keagamaan pada sekolah negeri dibanding pada sekolah swasta tertentu;

Rendahannya muatan pendidikan karakter dan keagamaan di sekolah negeri disebabkan antara lain kekurangan guru di sekolah negeri. Selain itu juga belum maksimalnya pembinaan yang dilakukan terhadap guru-guru dalam hal pendidikan karakter. Sebab, ujung pendidikan karakter adalah guru di suatu sekolah. Peran guru sangat penting dalam hal menyediakan lingkungan sekolah dan interaksi yang berkarakter baik, serta pelaksanaan program-program pendidikan karakter. Disamping itu, alokasi waktu untuk program pendidikan karakter biasanya sering dijadwalkan diluar jam pelajaran wajib kurikulum. Efek kekurangan guru di SD Negeri dan SMP Negeri menjadikan muatan pendidikan karakter di sekolah negeri kurang optimal.

4. Tingginya minat orang tua menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta dibanding sekolah negeri;

Keadaan ini menurut analisa secara umum antara lain disebabkan pelaksanaan program pendidikan karakter di sekolah swasta (terutama di bidang keagamaan) lebih optimal dibanding sekolah negeri, membuat tingginya minat orang tua

menyekolahkan anaknya di sekolah swasta. Pelaksanaan pendidikan karakter tidak terlepas pada pengaruh pembiayaan. Di sekolah swasta dimungkinkan memungut sumbangan dari orang tua siswa, sedangkan di sekolah negeri, satu-satunya sumber pembiayaan adalah dana BOS. Oleh karena itu maka pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah swasta lebih optimal dibandingkan di sekolah negeri.

5. Belum diakomodirnya kurikulum muatan lokal dalam muatan kurikulum di SD dan SMP;

Sampai tahun 2021, belum diakomodir kurikulum muatan lokal di SD dan SMP di Kota Payakumbuh. Padahal melalui kurikulum muatan lokal, peserta didik akan bertambah wawasan dan pengetahuan, nilai-nilai kearifan lokal dan pendidikan karakter yang sesuai dengan adat dan budaya Minangkabau.

6. Rendahnya kualitas sarana prasarana pada beberapa sekolah;

Persoalan kualitas sarana prasarana di Kota Payakumbuh adalah keterbatasan lahan, baik dari segi kepemilikan maupun luas lahan. Selain itu terbatasnya anggaran untuk penyediaan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan menjadi salah satu penyebab. Selama ini Dinas Pendidikan selain melalui APBD Kota Payakumbuh, untuk meningkatkan kualitas sarana prasarana adalah dengan mengandalkan dana alokasi khusus (APBN) . Namun persyaratan untuk mendapatkan DAK Fisik dari APBN adalah apabila kerusakan diatas 30%. Sementara kerusakan sarana-prasarana sekolah di Kota Payakumbuh sebahagian besar di bawah 30%.

7. Belum meratanya kualitas pendidikan di Kota Payakumbuh;

Secara umum kualitas pendidikan dilihat dari aspek pemenuhan 8 standar Pendidikan. Kualitas pendidikan di sekolah yang berada di pusat kota cenderung lebih baik dari sekolah yang berada di pinggiran kota Payakumbuh. Ada banyak aspek yang mempengaruhi, antara lain jumlah siswa, jumlah guru dan masih adanya pandangan sebahagian masyarakat atas sekolah favorit dan non favorit.

Pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan dasar merupakan kewajiban pemerintah daerah. Dalam rangka mewujudkan Kota Payakumbuh sebagai Kota Pendidikan dan belum optimalnya kualitas pendidikan di Kota Payakumbuh, maka peningkatan kualitas baik dari sarana dan prasarana pendidikan, tenaga pendidik, siswa maupun lulusan, menjadi sebuah keharusan. Secara umum, indikator kinerja standar pelayanan bidang pendidikan Kota Payakumbuh telah memenuhi target pencapaian. Masalah yang perlu ditanggulangi adalah terkait dengan ketersediaan dan pemerataan distribusi tenaga pendidik yang berkualitas. Kekurangan tenaga pendidik ini terurama untuk guru bidang studi tertentu serta guru kelas untuk tingkat sekolah dasar.

Seiring dengan hal tersebut pemerintah daerah diharapkan juga mampu mengakomodir perubahan preferensi masyarakat dalam memilih sekolah dengan muatan agama dan karakter. Fenomena yang terjadi adalah tingginya minat masyarakat untuk menyekolahkan anak kesekolah swasta dengan muatan agama dan karakter. Sementara muatan pendidikan agama dan karakter dipendidikan dasar negeri dirasakan masih rendah. Ditambah lagi dengan banyaknya siswa yang berasal dari luar Kota Payakumbuh,

disatu sisi ini menjadi sebuah alasan yang menguatkan bahwa pendidikan di Kota Payakumbuh lebih baik dibandingkan daerah sekitar. Kondisi ini perlu diatasi dengan pembenahan tata kelola sekolah dan pemerataan kualitas dan kuantitas dari sarana, prasarana dan tenaga pendidik yang diterima di setiap sekolah. Perbaikan ini diharapkan dapat memberikan pengaruh positif pada peningkatan proses belajar dan mutu lulusan. Dengan demikian, maka peningkatan kualitas layanan pendidikan perlu menjadi perhatian dalam pengambilan kebijakan pembangunan terkait pengembangan Sumber Daya Manusia ke depan.

E. Landasan Hukum

LKjIP Kota Payakumbuh ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 19).
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).
3. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, Tambahan lembaran negara RI Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82). Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737).
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21). Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817).
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1/ 2019 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh tahun 2012 Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 07);
16. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 1)

18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022;
19. Peraturan Walikota Kota Payakumbuh Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 46);

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun 2023 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (isu strategis) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Pendidikan Kota Payakumbuh adalah dokumen perencanaan Dinas Pendidikan untuk periode 4 (empat) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, yang disusun sesuai tugas dan fungsi Dinas Pendidikan serta berpedoman kepada RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026. Penyusunan Renstra adalah suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Pada periode Renstra 2023-2026 terjadi kekosongan kepala daerah, oleh sebab itu penyusunan Renstra 2023-2026 dititikberatkan pada penyelesaian isu-isu strategis, permasalahan yang dihadapi. Selain itu juga berpedoman pada renstra Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan teknologi serta Renstra Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan beberapa hal yang telah disebutkan di atas, dengan adanya Renstra Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 yang sudah disesuaikan dengan berbagai

regulasi, diharapkan dokumen ini dapat menjadi acuan perencanaan selama empat tahun tahun kedepan.

Renstra Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis, sebab dokumen ini akan dijadikan sebagai acuan dan pedoman bagi aparat pengelola dan aparat pelaksana kebijakan program dan kegiatan dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh dalam pencapaian tujuan, sasaran, peningkatan pelayanan, target pencapaian kinerja serta bagaimana beberapa program dan kegiatan prioritas pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas, yang dilengkapi dengan pencapaian indikator dari tahun 2023-2026.

Dengan adanya kewajiban dari setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah ini, maka akan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan adanya Renstra, diharapkan sistem akuntabilitas instansi pemerintah dapat dikembangkan. Akuntabilitas yang merupakan sistem pertanggungjawaban dari seseorang yang diberi wewenang kepada yang memberi wewenang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah pertama yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan perubahan lingkungan strategi lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi

Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pendekatan strategis yang jelas dan sinergis.

Melalui dokumen renstra tersebut akan menjadi pedoman dan arahan yang jelas bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Payakumbuh selama kurun waktu empat tahun 2023-2026 dalam menyelenggarakan tugas, pokok dan tata kerja selaku organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan Pemerintah Daerah dengan melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 merupakan rencana jangka menengah (empat tahun), menggambarkan tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran Dinas Pendidikan yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa mendatang dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD setiap tahun yang disebut dengan pembangunan jangka pendek, kemudian dituangkan ke dalam daftar pelaksanaan kegiatan dalam bentuk program dan kegiatan.

B. Tujuan dan Sasaran

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder, dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya daerah, serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) pada dasarnya merupakan

dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 4 (empat) tahun yang disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

Berdasarkan telaahan kajian kebijakan dan agenda pembangunan sektoral, Regional, Nasional dan Global pada BAB IV maka tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 sudah selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 dan RPJMD daerah tetangga.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan masyarakat Kota Payakumbuh pada Tujuan 1(satu) dan 5 (lima) Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 yaitu :

- 1. Terwujudnya Pembangunan Manusia yang Berkualitas**
- 2. Meningkatnya Tata Kehidupan Masyarakat yang Agamais, Berkarakter dan Berbudaya**

Tujuan terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dengan salah satu sasaran yaitu Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing.

Dalam pengembangan depan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh pada hakekatnya merupakan aktualisasi dari pengembangan arah jangka menengah 4 (empat) tahun 2023-2026, dijabarkan bahwa arah kebijakan dan sasaran

pembangunan bidang pendidikan adalah untuk mewujudkan sumberdaya insani yang berkualitas, amanah dan berdaya saing tinggi dan dilandasi iman, takwa dan akhlak mulia.

Filosofi yang mendasari pembangunan pendidikan Kota Payakumbuh adalah *Alam Takambang Manjadi Guru* dan *Adat Basandi Syara, Syara Basandikan Kitabullah* yang memaknai bahwa setiap individu dapat belajar dari sumber belajar yang tidak terbatas dan dapat diperoleh dimana dan kapan saja. Alam takambang yang dimaksud adalah sumber belajar dapat dalam bentuk pembelajaran dari kehidupan duniawi pada satu komunitas kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta kehidupan akhirat dan kebenarannya. Oleh karena itu pendidikan bagi masyarakat Kota Payakumbuh sebagai sebuah kebutuhan, karena individu yang relegius dan beradat sekaligus adalah individu yang berpendidikan. Kurikulum nasional yang kita kembangkan sekarang ini justru meletakkan keseimbangan pembelajaran antara aspek relegius (keimanan/ketakwaan, moral dan etika) dengan aspek logika, estetika dan pratika yang sebetulnya dapat saja diperoleh melalui sumber belajar pendidikan formal maupun non formal.

Untuk mencapai tujuan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh dalam meningkatkan harapan lama sekolah dengan ada beberapa **Sasaran Dinas Pendidikan** berdasarkan tujuan diatas adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Kota Payakumbuh

Masalah yang dihadapi di bidang pendidikan adalah masih rendahnya kualitas pendidikan di Kota Payakumbuh. Hal ini ditunjukkan antara lain belum memadainya kualitas dan

kuantitas Pendidik dan Tenaga kependidikan, sarana prasarana pendidikan, dan pengelolaan satuan pendidikan. Masing-masing indikator tersebut di atas memberi pengaruh yang sangat signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan . Sebagai acuan untuk menggambarkan kualitas pendidikan adalah capaian terhadap 8 standar nasional pendidikan (SNP) sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan. Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan dari segi kelembagaan dapat diukur dari hasil akreditasi sekolah sedangkan dari segi output pendidikan atau peserta didik, dapat dilihat dari hasil assessment nasional.

Sasaran Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh yakni meningkatkan kualitas Pendidikan ditujukan pada pemenuhan 8 standar Nasional Pendidikan. Secara bertahap mengarah pada pemenuhan jumlah dan peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Penyediaan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas, peningkatan pengelolaan satuan pendidikan serta mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek melalui program Merdeka Belajar.

2. Meningkatnya Pendidikan Karakter disekolah

Pendidikan karakter adalah suatu sistem pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter tertentu kepada peserta didik yang di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut.

Pendidikan karakter (*character education*) sangat erat hubungannya dengan pendidikan moral dimana tujuannya adalah untuk membentuk dan melatih kemampuan individu secara terus-menerus guna penyempurnaan diri kearah hidup yang lebih baik.

Untuk mempersiapkan generasi yang berakhlak mulia dan tangguh dalam menghadapi globalisasi, Dinas Pendidikan kota Payakumbuh meningkatkan pendidikan karakter di sekolah formal dan non formal. Hal ini dilakukan antara lain melalui peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, peningkatan kompetensi tenaga pendidikan serta pengembangan minat dan bakat peserta didik. Hal ini sesuai dengan arti pendidikan sebagaimana tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026, untuk menunjang sektor pembangunan di bidang pendidikan diperlukan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman dan berkualitas tinggi juga merupakan prasyarat mutlak untuk mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan dalam upaya menciptakan

sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi sesuai dengan harapan masyarakat yang maju dan sejahtera.

Untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	CAPAIAN 2021	TARGET 2022	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN PERIODE RPD				
							2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	Meningkatnya Kualitas SDM yang berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia (81,22)		Angka Harapan Lama Sekolah	14,27	14,28	14,29	14,30	14,31	14,32	
				Rata-rata Lama Sekolah	10,81	11,02	11,14	11,26	11,39	11,51	
		Meningkatnya Harapan lama sekolah	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Kota Payakumbuh	1. Persentase Satuan Pendidikan yang terakreditasi (memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan) :							
				a. SD/SMP terakreditasi A	74 sekolah	82 sekolah	73,26%	74,26%	75,26%	76,24%	
				b. PAUD Terakreditasi A	13 lembaga	12 lembaga	7,14%	8,57%	8,57%	9,28%	
				c. Dikmas Terakreditasi B	3 lembaga	4 lembaga	60%	60%	60%	60%	
				2. APK							
				a. APK PAUD	44,63%	76,30%	65,00%	67,00%	69,00%	71,00%	
				b. APK SD/MI/Paket A	110,14%	132,75%	112,00%	114,00%	115,00%	116,50%	

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	CAPAIAN 2021	TARGET 2022	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN PERIODE RPD			
							2023	2024	2025	2026
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				c. APK SMP/MTs/Paket B	92,03%	162,10%	94,00%	97,00%	98,00%	100%
				3. APM						
				a. APM SD/MI/Paket A	107,86%	113,80%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				b. APM SMP/MTs/Paket B	125,42%	124,15%	80,00%	82,00%	84,00%	86,00%
2	Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS-SBK	Persentase lembaga adat yang aktif dalam melestarikan nilai budaya (100)	Meningkatnya pendidikan karakter disekolah	4. Persentase sekolah dengan pendidikan karakter berkategori baik	75,49%	51,06%	51,06%	52%	52,50%	53%
3	Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh	Hasil Penilaian AKIP Dinas Pendidikan oleh Inspektorat	A	A	A	A	A	A

B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun 2023

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan				Keterangan/ Kriteria
			Satuan	Alasan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Kota Payakumbuh	1. Persentase Satuan Pendidikan yang terakreditasi (memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan) :					
		a. SD/SMP terakreditasi A	Persen	Masih belum terakreditasi A semua sekolah	Persentase sekolah SD/SMP yang berakreditasi A	Badan Akreditasi Sekolah (BAS) Propinsi	Memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan
		b. PAUD Terakreditasi A	Persen	Masih belum terakreditasinya PAUD	Persentase Lembaga PAUD dan Dikmas yang terakreditasi A	Badan Akreditasi Nasional PAUD (BAN PAUD) Propinsi	Memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan
		c. Dikmas Terakreditasi B	Persen	Masih belum terakreditasinya Dikmas	Persentase Lembaga DIKMAS yang terakreditasi B	Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN PNF) Propinsi	Memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan				Keterangan/ Kriteria
			Satuan	Alasan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	
		2. APK dan APM					
		a. APK	Persen	Merupakan Indikator Makro Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh	Jumlah anak usia dini dibagi jumlah penduduk usia 0-6 tahun, Jumlah siswa SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B dibagi Jumlah penduduk usia 7-12 th, 13 – 15 th	Profil Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh dan Badan Pusat Statistik (BPS)	Makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di jenjang pendidikan tertentu atau banyak anak diluar usia sekolah
		b. APM	Persen	Merupakan Indikator Makro Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh	- Jumlah siswa usia 7-12 th pd jgg SD/MI/Paket A dibagi Jumlah penduduk usia 7-12 th	Profil Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh dan Badan Pusat Statistik (BPS)	Makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di jenjang pendidikan tertentu atau banyak anak diluar usia sekolah

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan				Keterangan/ Kriteria
			Satuan	Alasan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	
					- Jumlah siswa usia 13-15 th pd jgg SMP/MTs/Paket B dibagi Jumlah penduduk usia 13-15 th	Profil Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh dan Badan Pusat Statistik (BPS)	Makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di jenjang pendidikan tertentu atau banyak anak diluar usia sekolah
2	Meningkatnya pendidikan karakter disekolah	Persentase sekolah dengan pendidikan karakter berkategori baik	Persen	Peningkatan nilai-nilai karekter anak disekolah	Persentase sekolah dengan Pendidikan karakter berkategori baik	Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh	Memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP PD oleh Inspektorat	Tahun	Terciptanya Akuntabilitas Kinerja PD yang baik dan terpercaya	Hasil Penilaian oleh Inspektorat Kota Payakumbuh	Inspektorat Payakumbuh Kota	AKIP Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh

C. Perjanjian Kinerja 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Kota Payakumbuh	Persentase Satuan Pendidikan yang terakreditasi (memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan) :	
		SD/SMP terakreditasi A	73,26%
		PAUD terakreditasi A	7,14%
		Dikmas terakreditasi B	60%
		APM dan APK	
		APK PAUD	65%
		APK SD/MI/Paket A	112%
		APK SMP/MTs/Paket B	94%
		APM SD/MI/Paket A	100%
		APM SMP/MTs/Paket B	80%
2	Meningkatnya Pendidikan karakter disekolah	Persentase sekolah dengan Pendidikan karekter berkategori baik	51,06%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP Dinas Pendidikan oleh Inspektorat	A

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2023-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Dinas Pendidikan.


A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh
Tahun 2023**

NO.	Kategori	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2023-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama, telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh
Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian 2022	2023			Kondisi Akhir Renstra	Capaian %
				Target	Realisasi	Capaian %		
1	Persentase Satuan Pendidikan yang terakreditasi (memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan) :							
	a. SD/SMP terakreditasi A	Persen	76	73,26	76,00	103,74	76,24	99,69
	b. PAUD terakreditasi A	Persen	13	7,14	9,00	126,05	9,28	96,98
	c. Dikmas terakreditasi B	Persen	5	60	100	166,67	60	166,67
2	APK							
	a. APK PAUD	Persen	77,53	65	94,09	144,75	71	132,52
	b. APK SD/MI/Paket A	Persen	105,58	112,00	106,06	94,70	116,50	91,04
	c. APK SMP/MTs/Paket B	Persen	141,67	94	135,60	144,26	100	135,60
3	APM							
	d. APM SD/MI/Paket A	Persen	95,02	100	82,78	82,78%	100	82,78
	e. APM SMP/MTs/Paket B	Persen	113,35	80	110,20	137,75	86	128,14
4	Persentase sekolah dengan Pendidikan karakter berkategori baik	Persen		51,06	56,44	110,54	53	106,49
5	Hasil Penilaian AKIP PD oleh Inspektorat	Nilai	A	A	BB	84,54	A	92,90

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Persentase SD/SMP terakreditasi A dengan capaian kinerja 103,74%, Persentase PAUD terakreditasi A dengan capaian kinerja 126,05%, Persentase Dikmas Terakreditasi B dengan capaian kinerja 166,67%, APK PAUD dengan capaian kinerja 155,75%, APK SMP/MTs/Paket B dengan capaian kinerja 144,26%, APM SMP/MTs/Paket B dengan capaian kinerja 137,75% dan pada indikator Persentase sekolah dengan Pendidikan karakter berkategori baik dengan capaian kinerja 110,54%.

Capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% ditunjukkan indikator APK SD/MI/Paket A dengan capaian kinerja 94,70%, APM SD/MI/Paket A dengan capaian kinerja 82,78%, dan Hasil Penilaian AKIP Dinas Pendidikan dengan capaian kinerja 84,54%.

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2023-2026.

Tahun 2023 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, dari 3 (tiga) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja
Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh
Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian 2022	2023		
				Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase Satuan Pendidikan yang terakreditasi (memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan) :					
	a. SD/SMP terakreditasi A	Persen	76	73,26	76,00	103,74
	b. PAUD terakreditasi A	Persen	13	7,14	9,00	126,05
	c. Dikmas terakreditasi B	Persen	5	60	100	166,67
2	APK					
	a. APK PAUD	Persen	77,53	65	94,09	144,75
	b. APK SD/MI/Paket A	Persen	105,58	112,00	106,06	94,70
	c. APK SMP/MTs/ Paket B	Persen	141,67	94	135,60	144,26
3	APM					
	a. APM SD/MI/Paket A	Persen	95,02	100	82,78	82,78%
	b. APM SMP/MTs/ Paket B	Persen	113,35	80	110,20	137,75
4	Persentase sekolah dengan Pendidikan karakter berkategori baik	Persen		51,06	56,44	110,54
5	Hasil Penilaian AKIP PD oleh Inspektorat	Nilai	A	A	BB	84,54

Sumber Data : Buku Profil Dinas Pendidikan Tahun 2023

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa tabel berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	80%
2	Sesuai Target	0%
3	Tidak Mencapai Target	20%

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir resntra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2023 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 2 sasaran dan 5 indikator kinerja, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh tahun 2023-2026, analisis pencapaian kinerja dalam

pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1

Meningkatnya Kualitas Pendidikan Kota Payakumbuh

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.4
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Kota Payakumbuh

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian 2022	2023			Kondisi Akhir Renstra	Capaian %
				Target	Realisasi	Capaian %		
1	Persentase Satuan Pendidikan yang terakreditasi (memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan) :							
	a. SD/SMP terakreditasi A	Persen	76	73,26	76,00	103,74	76,24	99,69
	b. PAUD terakreditasi A	Persen	13	7,14	9,00	126,05	9,28	96,98
	c. Dikmas terakreditasi B	Persen	5	60	100	166,67	60	166,67
2	APK							
	a. APK PAUD	Persen	77,53	65	94,09	144,75	71	132,52
	b. APK SD/MI/Paket A	Persen	105,58	112,00	106,06	94,70	116,50	91,04
	c. APK SMP/MTs/Paket B	Persen	141,67	94	135,60	144,26	100	135,60
3	APM							
	a. APM SD/MI/Paket A	Persen	95,02	100	82,78	82,78%	100	82,78
	b. APM SMP/MTs/Paket B	Persen	113,35	80	110,20	137,75	86	128,14
Rata-rata Capaian Kinerja						125,09		

Sumber Data : Buku Profil Dinas Pendidikan Tahun 2023

Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan Kota Payakumbuh

Sasaran 1 (satu) ini merupakan misi dari pemerintah daerah yaitu Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Handal, Sehat dan Kompetitif. Sasaran 1 (satu) ini didukung secara terpadu oleh Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas), Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) dan Bidang PAUD dan PAUDNI, yang dihimpun oleh Subbidang Program dan Keuangan Dinas Pendidikan Kota payakumbuh.

Untuk mengukur sasaran 1 (satu) ini dapat dilihat dari 3 (tiga) indikator, berikut pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan :

1. Persentase SD/SMP terakreditasi A

Capaian kinerja nyata indikator Persentase SD/SMP terakreditasi A adalah sebesar 76,00% dari target sebesar 73,26% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 103,74% kategori **Sangat Baik** melebihi dari yang diperjanjikan. Dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA SEKOLAH	AKREDITASI
1	SD NEGERI 01 PAYAKUMBUH	A
2	SD NEGERI 02 PAYAKUMBUH	A
3	SD NEGERI 03 PAYAKUMBUH	A
4	SD NEGERI 04 PAYAKUMBUH	A
5	SD NEGERI 05 PAYAKUMBUH	A
6	SD NEGERI 06 PAYAKUMBUH	A
7	SD NEGERI 07 PAYAKUMBUH	A
8	SD NEGERI 08 PAYAKUMBUH	A

NO	NAMA SEKOLAH	AKREDITASI
9	SD NEGERI 09 PAYAKUMBUH	A
10	SD NEGERI 10 PAYAKUMBUH	A
11	SD NEGERI 11 PAYAKUMBUH	A
12	SD NEGERI 12 PAYAKUMBUH	A
13	SD NEGERI 13 PAYAKUMBUH	A
14	SD NEGERI 15 PAYAKUMBUH	A
15	SD NEGERI 16 PAYAKUMBUH	A
16	SD NEGERI 18 PAYAKUMBUH	A
17	SD NEGERI 20 PAYAKUMBUH	A
18	SD NEGERI 21 PAYAKUMBUH	A
19	SD NEGERI 22 PAYAKUMBUH	A
20	SD NEGERI 23 PAYAKUMBUH	A
21	SD NEGERI 24 PAYAKUMBUH	A
22	SD NEGERI 25 PAYAKUMBUH	A
23	SD NEGERI 26 PAYAKUMBUH	A
24	SD NEGERI 28 PAYAKUMBUH	A
25	SD NEGERI 29 PAYAKUMBUH	A
26	SD NEGERI 30 PAYAKUMBUH	A
27	SD NEGERI 31 PAYAKUMBUH	A
28	SD NEGERI 33 PAYAKUMBUH	A
29	SD NEGERI 35 PAYAKUMBUH	A
30	SD NEGERI 36 PAYAKUMBUH	A
31	SD NEGERI 37 PAYAKUMBUH	A
32	SD NEGERI 39 PAYAKUMBUH	A
33	SD NEGERI 40 PAYAKUMBUH	A
34	SD NEGERI 41 PAYAKUMBUH	A
35	SD NEGERI 43 PAYAKUMBUH	A
36	SD NEGERI 44 PAYAKUMBUH	A
37	SD NEGERI 45 PAYAKUMBUH	A
38	SD NEGERI 46 PAYAKUMBUH	A
39	SD NEGERI 47 PAYAKUMBUH	A
40	SD NEGERI 48 PAYAKUMBUH	A
41	SD NEGERI 49 PAYAKUMBUH	A

NO	NAMA SEKOLAH	AKREDITASI
42	SD NEGERI 50 PAYAKUMBUH	A
43	SD NEGERI 51 PAYAKUMBUH	A
44	SD NEGERI 52 PAYAKUMBUH	A
45	SD NEGERI 53 PAYAKUMBUH	A
46	SD NEGERI 55 PAYAKUMBUH	A
47	SD NEGERI 56 PAYAKUMBUH	A
48	SD NEGERI 57 PAYAKUMBUH	A
49	SD NEGERI 59 PAYAKUMBUH	A
50	SD NEGERI 60 PAYAKUMBUH	A
51	SD NEGERI 61 PAYAKUMBUH	A
52	SD NEGERI 62 PAYAKUMBUH	A
53	SD NEGERI 63 PAYAKUMBUH	A
54	SD NEGERI 65 PAYAKUMBUH	A
55	SD NEGERI 66 PAYAKUMBUH	A
56	SD. PIUS	A
57	SDIT MUTIARA HATI	A
58	SDS AL HUFFAZH	A
59	SDS IT IPHI	A
60	SD ISLAM AL AZHAR 65 PAYAKUMBUH	A
61	SD ISLAM RAUDHATUL JANNAH	A
62	SD IT MADANI ISLAMIC SCHOOL	A
63	SMP NEGERI 1 PAYAKUMBUH	A
64	SMP NEGERI 2 PAYAKUMBUH	A
65	SMP NEGERI 3 PAYAKUMBUH	A
66	SMP NEGERI 4 PAYAKUMBUH	A
67	SMP NEGERI 5 PAYAKUMBUH	A
68	SMP NEGERI 6 PAYAKUMBUH	A
69	SMP NEGERI 8 PAYAKUMBUH	A
70	SMP NEGERI 9 PAYAKUMBUH	A
71	SMP RAUDHATUL JANNAH PAYAKUMBUH	A
72	SMP FIDELIS PAYAKUMBUH	A
73	SMP IT INSAN CENDEKIA BOARDING SCHOOL	A

NO	NAMA SEKOLAH	AKREDITASI
74	SMP INSAN CENDEKIA EXCELLENT	A
75	SMP CAHAYA ISLAM	A
76	SMP IT MUTIARA HATI	A

Sumber Data : Bidang Pendidikan Dasar Tahun 2023

Tentang penilaian capaian indikator kinerja Persentase Satuan Pendidikan yang terakreditasi A (memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan) pada SD dan SMP meliputi :

- Standar Kompetensi Lulusan
- Standar Isi
- Standar Proses
- Standar Penilaian Pendidikan
- Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan
- Standar Pengelolaan Pendidikan
- Standar Pembiayaan

a. Faktor pendukung yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

1. Tingginya minat penduduk luar daerah Kota Payakumbuh bersekolah di Kota Payakumbuh.
2. Penilaian masyarakat bahwa kualitas sekolah di Kota payakumbuh tergolong tinggi dibanding daerah kabupaten tetangga.
3. Telah meratanya fasilitas pendidikan yang ada di Kota Payakumbuh mulai dari tingkat SD/MI, SMP/MTs.

b. Faktor Penghambat dalam pencapaian sasaran adalah :

1. Pemerataan jumlah dan kualitas guru pada tingkat SD/MI dan SMP/MTs yang belum maksimal.
2. Paradigma masyarakat tentang “sekolah favorit” pada setiap jenjang pendidikan tidak bisa dihilangkan sehingga terjadi penumpukan jumlah siswa pada sekolah tertentu.
3. Karena kuota sekolah yang akan diakreditasi pada tahun 2023 telah ditentukan oleh Badan Akreditasi Sekolah Propinsi.



SDN 21 Payakumbuh



SMPN 1 Payakumbuh

2. Jumlah PAUD terakreditasi A

Capaian kinerja nyata indikator Persentase PAUD terakreditasi A adalah sebesar 9,00% dari target sebesar 7,14% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 126,05% kategori **Sangat Baik** atau melebihi target yang diperjanjikan. Dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA SEKOLAH	AKREDITASI
1	TK PEMBINA PAYAKUMBUH BARAT	A
2	TK PEMBINA PAYAKUMBUH TIMUR	A
3	TK ADZKIA	A
4	TK RAUDHATUL JANNAH	A
5	TK DHARMA WANITA PERSATUAN	A
6	TK AL HUFFAZH	A
7	KB MUTIARA	A
8	TK ANANDA	A
9	TK SKB KOTA PAYAKUMBUH	A
10	TK PERCONTOHAN	A
11	TK AR RASYID	A
12	TK AN NAZIR	A
13	TK AL IFFAT	A

Sumber Data : Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan Tahun 2023

a. Faktor pendukung yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

1. Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai
2. Tersedianya Tenaga Pendidik yang memadai
3. Partisipasi masyarakat terhadap pendidikan usia dini cukup tinggi

b. Faktor Penghambat dalam pencapaian sasaran adalah :

1. Untuk lembaga PAUD yang dikelola oleh masyarakat masih banyak yang perlu dibenahi baik dari segi pendidik, sarana prasarana, kurikulum, dll.
2. Masih rendahnya kualifikasi dan kompetensi tenaga Pendidik PAUD.



TK Raudhatul Jannah



TK Al Huffazh

3. Persentase Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) terakreditasi B

Capaian kinerja nyata indikator Jumlah DIKMAS terakreditasi B adalah sebesar 100% dari target sebesar 60% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 166,67% kategori **Sangat Baik** atau melebihi target yang diperjanjikan. Dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA LEMBAGA	AKREDITASI
1	Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) SKB	A
2	LKP Multy Flash	B
3	LKP INGG	B
4	Dhuafa Mandiri	B

NO	NAMA LEMBAGA	AKREDITASI
5	Tahfizul Quran	B

Sumber Data : Bidang PNFI Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh
Tahun 2023

a. Faktor pendukung yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

1. Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai
2. Tersedianya Tenaga Pendidik yang memadai
3. Partisipasi masyarakat terhadap pendidikan usia dini cukup tinggi

b. Faktor Penghambat dalam pencapaian sasaran adalah :

1. Untuk lembaga DIKMAS yang dikelola oleh masyarakat masih banyak yang perlu dibenahi baik dari segi pendidik, sarana prasarana, kurikulum, dll.
2. Masih rendahnya kualifikasi dan kompetensi tenaga Pendidik DIKMAS.

4. APK PAUD

APK merupakan salah satu Indikator dalam menentukan tingkat pelayanan pendidikan bagi masyarakat. Angka Partisipasi Kasar (APK) yaitu perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk usia sekolah tertentu dan dihitung dalam bentuk persentase atau angka yang menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya.

APK PAUD adalah perbandingan jumlah anak usia dini dengan jumlah penduduk usia 0-6 tahun dalam bentuk persentase. APK

PAUD digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan di mulai dari usia dini.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2022	Tahun 2023		%	Kondisi Akhir Renstra	%
				Target	Realisasi		Target	
1	APK PAUD	Persen	77,53	65	94,09	144,75	71	132,52

Sumber Data : Buku Profil Dinas Pendidikan Tahun 2023

Capaian kinerja nyata indikator APK PAUD adalah sebesar 94,09% dari target sebesar 65% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 144,75% kategori **Sangat Baik** atau mencapai target yang diperjanjikan.

a. Faktor pendukung yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan danri anak usia dini.
2. Mulai difalitasinya pendidikan anak usia dini di Kota Payakumbuh dengan memberikan bantuan APE dan pembangunan fisik gedung PAUD.
3. Adanya bantuan insentif guru PAUD.

b. Faktor Penghambat dalam pencapaian sasaran adalah :

Walaupun upaya dalam peningkatan APK dan mutu layanan PAUD telah banyak dilakukan, namun masih ditemukan

sejumlah hambatan dan kendala yang terjadi dilapangan. Beberapa diantaranya adalah penurunan anggaran karena defisit, mutasi pejabat di daerah menyebabkan sosialisasi PAUD terhambat dan keberlanjutan program menjadi lambat, serta program PAUD belum dimasukkan pada RPD 2023-2026 sesuai kebutuhan.

5. APM dan APK

(APK SD/MI/Paket A, APK SMP/MTs/Paket B, APM SD/MI/Paket A dan APM SMP/MTs/Paket B)

Sebagai alat ukur partisipasi penduduk yang bersekolah adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Parsipasi Murni (APM). Kedua alat ukur ini pada dasarnya sama hanya saja yang membedakannya pada angka pembilangnya. Angka Partisipasi Kasar adalah persentase jumlah seluruh siswa yang bersekolah pada jenjang tertentu terhadap usia penduduk usia sekolah tertentu sesuai dengan jenjang pendidikan sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap usia penduduk tertentu sesuai dengan jenjang pendidikan sekolah yang bersangkutan. Angka Partisipasi Kasar digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah pada masing-masing tingkatan sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah sesuai dengan porsi umur sesuai jenjang pendidikan. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah, maka APK akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak yang

bersekolah seluruhnya pada jenjang pendidikan tertentu tanpa memperhitungkan tepat tinggal atau usia anak. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah dan siswa yang merupakan penduduk Kota Payakumbuh atau yang tidak merupakan penduduk Kota Payakumbuh.

APK dan APM merupakan perwujudan pendidikan yang merata, berkualitas dan berkarakter untuk mewujudkan SDM Kota Payakumbuh yang berilmu dan bermoral dan juga untuk mencapai tujuan mewujudkan mutu dan keunggulan pendidikan sehingga pelayanan pendidikan yang merata dan beradil, pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan lapangan kerja serta terciptanya tata kelola pendidikan yang baik dan akuntabel juga sebagai alat ukur partisipasi masyarakat bersekolah maka melalui APK dan APM juga akan terlihat capaian kinerja pendidikan untuk tingkat partisipasi masyarakat bersekolah tersebut.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2022	Tahun 2023		%	Kondisi Akhir Renstra	%
				Target	Realisasi		Target	
1	APK SD/MI/Paket A	Persen	105,58	112,00	106,06	94,70	116,50	91,04
2	APK SMP/MTs/Paket B	Persen	141,67	94,00	135,60	144,26	100	135,60
3	APM SD/MI/Paket A	Persen	95,02	100	82,78	82,78	100	82,78
4	APM SMP/MTs/Paket B	Persen	113,35	80,00	110,20	137,75	86	128,14

Sumber Data : Buku Profil Dinas Pendidikan Tahun 2023

Capaian kinerja nyata indikator APK SD/MI/Paket A adalah sebesar 106,06% dari target sebesar 112,00% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 94,70% kategori **Sangat Baik** atau rendah dari target yang diperjanjikan. Capaian meningkat dari capaian/realisasi tahun sebelumnya 105,58%.

Capaian kinerja nyata indikator APK SMP/MTs/Paket B adalah sebesar 135,60% dari target sebesar 94% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 144,26% kategori **Sangat Baik** atau tinggi dari target yang diperjanjikan. Capaian ini meningkat dari capaian/realisasi tahun sebelumnya 141,67%.

Capaian kinerja nyata indikator APM SD/MI/Paket A adalah sebesar 82,78% dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 82,78% kategori **Baik** tapi rendah dari target yang diperjanjikan. Capaian ini rendah dari capaian/realisasi tahun sebelumnya 95,02%.

Capaian kinerja nyata indikator APM SMP/MTs/Paket B adalah sebesar 110,20% dari target sebesar 80% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 137,75% kategori **Sangat Baik** tinggi dari target yang diperjanjikan. Capaian ini rendah dari capaian/realisasi tahun sebelumnya 113,35%.

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah

1. Tingginya minat penduduk luar daerah Kota Payakumbuh bersekolah di Kota Payakumbuh.
2. Penilaian masyarakat bahwa kualitas sekolah di Kota Payakumbuh tergolong tinggi dibanding daerah kabupaten tetangga.
3. Telah meratanya fasilitas pendidikan yang ada di Kota Payakumbuh mulaidari tingkat SD/MI, SMP/MTs.

b. Hambatan/masalah yang menghambat pencapaian sasaran adalah:

1. Pemerataan jumlah dan kualitas guru pada tingkat SD/MI dan SMP/MTs berdasarkan wilayah belum maksimal.
2. Paradigma masyarakat tentang “sekolah favorit” pada setiap jenjang pendidikan, belum bisa dihilangkan semuanya sehingga terjadi penumpukan jumlah siswa pada sekolah tertentu.
3. Penyebaran penduduk usia sekolah yang tidak merata berdasarkan radius sekolah.

c. Strategi/upaya pemecahan

1. Pemerataan jumlah guru di setiap tingkat pendidikan harus profesional berdasarkan kebutuhan dan jumlah rombel/mata pelajaran.
2. Peningkatan kualitas SDM Guru melalui pendidikan dan latihan.
3. Membuat sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang lebih profesional dan menerapkan sistem PPDB Zonasi.

Sasaran 2
Meningkatnya Pendidikan Karakter disekolah

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.5
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Pendidikan Karakter disekolah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2022	Tahun 2023		%	Kondisi Akhir Renstra	%
				Target	Realisasi		Target	
1	Persentase sekolah dengan Pendidikan karakter berkategori baik	Persen		51,06	56,44	110,54	53	100,49
Rata-rata Capaian Kinerja						110,54		

Sasaran 2 : Meningkatkan Pendidikan Karakter disekolah

Pelaksanaan Pendidikan karakter ini telah dilaksanakan disekolah. Capaian kinerja nyata indikator Persentase sekolah dengan pendidikan karakter berkategori baik adalah sebesar 56,44% dari target sebesar 51,06% direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 110,54% kategori **Sangat Baik** atau melebihi target yang diperjanjikan.

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

1. Tersedianya jumlah sarana dan prasarana pendidikan yang cukup memadai di SD/MI dan SMP/MTs.
2. Adanya peran orang tua siswa dalam peningkatan Pendidikan Karakter pada anak.

b. Hambatan/ masalah yang menghambat pencapaian sasaran adalah :

1. Pemerataan jumlah dan kualitas guru pada tingkat SD/MI dan SMP/MTs berdasarkan wilayah belum maksimal.
2. Paradigma masyarakat tentang “sekolah favorit” pada setiap jenjang pendidikan, tidak bisa dihilangkan sehingga terjadi penumpukan jumlah siswa pada sekolah tertentu.
3. Kurangnya minat siswa terhadap pembelajaran.
4. Kurangnya perhatian orang tua terhadap pendidikan anak

c. Strategi/upaya pemecahan

1. Pemerataan jumlah guru di setiap tingkat pendidikan harus profesional berdasarkan kebutuhan dan jumlah rombel/mata pelajaran.
2. Peningkatan kualitas SDM Guru melalui pendidikan dan latihan.
3. Membuat sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang lebih profesional.
4. Adanya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
5. Memberi pencerahan kepada orang tua pentingnya pendidikan untuk perbaikan masa depan anak

Sasaran 3

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.5
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2022	Tahun 2023		%	Kondisi Akhir Renstra	%
				Target	Realisasi		Target	
1	Hasil Penilaian AKIP Dinas Pendidikan oleh Inspektorat	Nilai	A	A	BB	84,54	A	92,90
Rata-rata Capaian Kinerja						84,54		

Sasaran 3 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Capaian kinerja nyata indikator Capaian kinerja nyata Penilaian AKIP Dinas Pendidikan adalah BB dari target sebesar A direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 84,54% kategori **Baik** atau tidak mencapai target yang diperjanjikan.

D. Akuntabilitas Keuangan

Selama Tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh dianggarkan melalui Anggaran Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh DPA Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar **Rp.203.872.933.540,- (Dua ratus tiga milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta Sembilan ratus**

tiga puluh tiga ribu lima ratus empat puluh rupiah sedangkan realisasi anggaran mencapai **Rp.178.536.462.542,- (Seratus tujuh puluh delapan milyar lima ratus tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus empat puluh dua rupiah)** atau dengan serapan dana APBD mencapai **87,57%**, dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2023 **Berhasil**.

Tabel 3.6
Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Fisik				Keuangan			Menunjang / Kurang	
			Target		Realisasi		Capaian	Target	Realisasi		Capaian
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							135.584.676.720	116.186.073.167	85,69	
	I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						270.390.050	248.706.530	91,98	
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	dokumen	6	dokumen	100,00	121.568.600	112.170.020	92,27	Menunjang
	2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	laporan	5	laporan	100,00	148.821.450	136.536.510	91,75	Menunjang
	II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						133.364.322.224	114.081.436.548	85,54	
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.460	orang/bln	1.460	orang/bln	100,00	132.610.442.224	113.340.684.548	85,47	Menunjang
	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	81	dokumen	81	dokumen	100,00	753.880.000	740.752.000	98,26	Menunjang
	III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						61.120.000	53.973.960	88,31	
	1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	laporan	1	laporan	100,00	61.120.000	53.973.960	88,31	Menunjang

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Fisik				Keuangan			Menunjang / Kurang	
	IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						42.500.000	37.100.000	87,29	
1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	94	paket	94	paket	100,00	42.500.000	37.100.000	87,29	Menunjang
	V	Administrasi Umum Perangkat Daerah						770.832.160	749.960.074	97,29	
1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15	paket	15	paket	100,00	30.081.020	25.993.000	86,41	Menunjang
2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	paket	1	paket	100,00	46.946.850	46.400.000	98,84	Menunjang
3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1	paket	1	paket	100,00	12.984.430	11.171.940	86,04	Menunjang
4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	94	paket	94	paket	100,00	150.628.300	146.923.000	97,54	Menunjang
5		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35	paket	35	paket	100,00	94.821.630	92.299.100	97,34	Menunjang
6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.919	dokumen	4.919	dokumen	100,00	50.786.930	46.128.000	90,83	Menunjang
7		Fasilitas Kunjungan Tamu	15	laporan	15	laporan	100,00	14.000.000	11.957.000	85,41	Menunjang
8		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	141	laporan	141	laporan	100,00	370.583.000	369.088.034	99,60	Menunjang
	IV	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						298.824.020	296.061.800	99,08	
1		Pengadaan Mebel	5	unit	5	unit	100,00	35.965.520	35.300.000	98,15	Menunjang

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Fisik					Keuangan			Menunjang / Kurang
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3	unit	3	unit	100,00	262.858.500	260.761.800	99,20	Menunjang
V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						572.978.266	520.897.758	90,91	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	laporan	1	laporan	100,00	13.046.250	10.650.000	81,63	Menunjang
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19	laporan	19	laporan	100,00	191.102.800	146.430.980	76,62	Menunjang
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14	laporan	14	laporan	100,00	368.829.216	363.816.778	98,64	Menunjang
VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						203.710.000	197.936.497	97,17	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	unit	1	unit	100,00	39.190.000	39.069.160	99,69	Menunjang
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19	unit	19	unit	100,00	112.750.000	108.449.337	96,19	Menunjang
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65	unit	65	unit	100,00	51.770.000	50.418.000	97,39	Menunjang
B.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						67.589.107.260	61.750.210.206	91,36	

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Fisik				Keuangan			Menunjang / Kurang	
	I	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						35.641.733.960	33.253.825.113	93,30	
1		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1	ruang	1	ruang	100,00	209.302.160	207.356.900	99,07	Menunjang
2		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1	ruang	1	ruang	100,00	96.282.040	94.676.700	98,33	Menunjang
3		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	17	unit	17	unit	100,00	2.522.746.000	2.454.489.200	97,29	Menunjang
4		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	9	ruang	9	ruang	100,00	7.291.869.850	6.181.544.302	84,77	Menunjang
5		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1	unit	1	unit	100,00	221.654.700	220.036.900	99,27	Menunjang
6		Pengadaan Mebel Sekolah	20	paket	20	paket	100,00	93.168.750	89.580.000	96,15	Menunjang
7		Pengadaan Perlengkapan Siswa	2.099	unit	2.099	unit	100,00	2.617.905.000	2.247.120.000	85,84	Menunjang
8		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3	unit	3	unit	100,00	30.000.000	30.000.000	100,00	Menunjang
9		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	46	paket	46	paket	100,00	2.857.140.000	2.670.304.990	93,46	Menunjang
10		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	81	Satuan Pendidikan	81	Satuan Pendidikan	100,00	536.977.330	493.252.839	91,86	Menunjang

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Fisik					Keuangan			Menunjang / Kurang
11	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	662	orang	662	orang	100,00	2.690.307.500	2.528.000.000	93,97	Menunjang
12	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	604	orang	604	orang	100,00	630.138.630	381.607.350	60,56	Menunjang
13	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	81	Satuan Pendidikan	81	Satuan Pendidikan	100,00	15.621.700.000	15.434.312.832	98,80	Menunjang
14	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	1	ruang	1	ruang	100,00	222.542.000	221.543.100	99,55	Menunjang
II	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						16.797.995.190	15.692.142.480	93,42	
1	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1	ruang	1	ruang	100,00	295.430.300	246.341.450	83,38	Menunjang
2	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1	ruang	1	ruang	100,00	567.998.000	459.367.800	80,87	Menunjang
3	Pembangunan Laboratorium	2	ruang	2	ruang	100,00	1.285.812.000	1.057.441.900	82,24	Menunjang
4	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2	unit	2	unit	100,00	872.373.000	847.526.500	97,15	Menunjang
5	Pengadaan Mebel Sekolah	20	paket	20	paket	100,00	142.817.880	123.507.750	86,48	Menunjang
6	Pengadaan Perlengkapan Siswa	2.575	paket	2.575	paket	100,00	1.502.303.000	1.259.180.000	83,82	Menunjang
7	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1	unit	1	unit	100,00	159.437.200	158.238.800	99,25	Menunjang

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Fisik					Keuangan			Menunjang / Kurang
8	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	9.141	peserta didik	9.141	peserta didik	100,00	34.299.770	22.030.589	64,23	Menunjang
9	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	100	peserta didik	100	peserta didik	100,00	99.999.850	95.778.225	95,78	Menunjang
10	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	283	orang	283	orang	100,00	1.114.030.080	1.004.872.750	90,20	Menunjang
11	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	154	orang	154	orang	100,00	351.294.110	61.508.600	17,51	Menunjang
12	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	20	Satuan Pendidikan	20	Satuan Pendidikan	100,00	10.372.200.000	10.356.348.116	99,85	Menunjang
III	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini						10.280.954.925	8.456.951.586	82,26	
1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1	unit	-	unit	0,00	148.474.700	-	-	Menunjang
2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	7	unit	4	unit	57,14	1.945.144.400	1.270.815.842	65,33	Menunjang
3	Peeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1	unit	1	unit	100,00	49.981.360	49.735.575	99,51	Menunjang
4	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	300	paket	300	paket	100,00	143.094.375	137.536.000	96,12	Menunjang
5	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	140	Satuan Pendidikan	140	Satuan Pendidikan	100,00	44.999.600	41.909.950	93,13	Menunjang

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Fisik					Keuangan			Menunjang / Kurang
6	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	434	orang	434	orang	100,00	3.614.954.150	2.904.115.000	80,34	Menunjang
7	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	280	orang	280	orang	100,00	254.992.960	175.933.840	69,00	Menunjang
8	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	140	Satuan Pendidikan	140	Satuan Pendidikan	100,00	692.913.380	506.325.352	73,07	Menunjang
9	Pengelolaan Dana BOP PAUD	145	Satuan Pendidikan	145	Satuan Pendidikan	100,00	3.386.400.000	3.370.580.027	99,53	Menunjang
IV	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						4.868.423.185	4.347.291.027	89,30	
1	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1	unit	1	unit	100,00	972.030.000	802.813.866	82,59	Menunjang
2	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1	unit	1	unit	100,00	11.308.000	9.982.720	88,28	Menunjang
5	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	95	paket	95	paket	100,00	98.859.375	91.593.000	92,65	Menunjang
6	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	98	peserta didik	-	peserta didik	0,00	294.000.000	-	-	Menunjang
7	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5	Satuan Pendidikan	5	Satuan Pendidikan	100,00	34.659.350	29.591.200	85,38	Menunjang

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Fisik					Keuangan			Menunjang / Kurang
8	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	547	orang	547	orang	100,00	2.469.069.560	2.434.745.700	98,61	Menunjang
9	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	60	orang	60	orang	100,00	67.996.900	62.463.600	91,86	Menunjang
10	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	5	Satuan Pendidikan	5	Satuan Pendidikan	100,00	920.500.000	916.100.941	99,52	Menunjang
C.	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM						393.588.500	349.054.750	88,69	
I	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar						274.999.950	241.855.070	87,95	
1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1	dokumen	1	dokumen	100,00	274.999.950	241.855.070	87,95	Menunjang
II	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal						118.588.550	107.199.680	90,40	
1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1	dokumen	1	dokumen	100,00	118.588.550	107.199.680	90,40	Menunjang
D	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN						305.561.060	251.124.419	82,18	

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Fisik					Keuangan			Menunjang / Kurang
I	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						305.561.060	251.124.419	82,18	
1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1	dokumen	1	dokumen	100,00	305.561.060	251.124.419	82,18	Menunjang
Jumlah Anggaran			-		-		203.872.933.540	178.536.462.542	87,57	

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.7
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 1

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan				
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Kota Payakumbuh	1.1	SD/SMP terakreditasi A	Persen	73,26	76,00	103,74	Pengelolaan Pendidikan	67.589.107.260	61.750.210.206	91,36
		1.2	PAUD terakreditasi A	Persen	7,14	9,00	126,05				
		1.3	Dikmas terakreditasi B	Persen	60	100	166,67				
		1.4	APK PAUD	Persen	65	94,09	144,75				
		1.5	APK SD/MI/Paket A	Persen	112	106,06	94,70				
		1.6	APK SMP/MTs/Paket B	Persen	94	135,60	144,26				
		1.7	APM SD/MI/Paket A	Persen	100	82,78	82,78				
		1.8	APM SMP/MTs/Paket B	Persen	80	110,20	137,75				
RATA-RATA CAPAIAN DARI INDIKATOR							125,09	TOTAL PER SASARAN	67.589.107.260	61.750.210.206	91,36
Tingkat Efisiensi :								33,73%			
Tingkat Efektifitas :								107,42%			

A. Faktor Pendukung

1. Adanya komitmen Pemerintah dan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh untuk meningkatkan Kualitas Layanan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh.
2. Tingginya minat penduduk luar daerah Kota Payakumbuh bersekolah di Kota Payakumbuh.

B. Rekomendasi Solusi

1. Penyediaan sarana dan prasarana sekolah di Kota Payakumbuh
2. Membuat sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang lebih profesional dan menerapkan sistem PPDB Zonasi.

Tabel 3.8
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 2

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan							
					Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%				
2	Meningkatnya Pendidikan karakter disekolah	2.1	Persentase sekolah dengan Pendidikan karakter berkategori baik	Persen	51,06	56,44	110,54	Pengembangan Kurikulum	393.588.500	349.050.750	91,36				
												Pengelolaan Pendidikan	67.589.107.260	61.750.210.206	88,69
								RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR			110,54				
								Tingkat Efisiensi :							
Tingkat Efektifitas :								19,19%							

A. Faktor Pendukung

1. Adanya komitmen Pemerintah dan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh untuk meningkatkan Kualitas Layanan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh.
2. Tingginya minat penduduk luar daerah Kota Payakumbuh bersekolah di Kota Payakumbuh.

B. Rekomendasi Solusi

1. Penyediaan sarana dan prasarana sekolah di Kota Payakumbuh
2. Membuat sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang lebih profesional dan menerapkan sistem PPDB Zonasi.

Tabel 3.9
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 3

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan			
					Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	2.1	Hasil Penilaian AKIP Dinas Pendidikan oleh Inspektorat	Nilai	A	BB	84,54	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	135.584.676.720	116.186.073.167	85,69
RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR							84,54	TOTAL PER SASARAN	135.584.676.720	116.186.073.167	85,69
Tingkat Efisiensi :								-1,15%			
Tingkat Efektifitas :								116,70%			

A. Faktor Pendukung

1. Adanya komitmen Pemerintah dan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja.

B. Rekomendasi Solusi

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan bidang tugasnya.

Jadi untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan Kota Payakumbuh dan Meningkatkan Kualitas Pendidikan Kota Payakumbuh, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Perlu adanya sinergitas program peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan antara Dinas Pendidikan dan BKPSDM.
2. Perlu adanya tambahan dukungan dana pendidikan terutama disekolah karena masih terbatasnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
3. Perlu adanya tambahan pengadaan guru PNS (terutama jenjang SD) karena jumlah PNS yang ada belum mencukupi.

E. Prestasi dan Penghargaan

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder

atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan selama kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut, sebagai berikut :

1. Prestasi Tingkat Internasional

No.	Prestasi	Penghargaan	Tahun
NIHIL			

2. Prestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat dan Nasional

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun 2023. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3(sasaran) sasaran tersebut, secara umum telah melebihi/sesuai/tidak mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp.191.515.334.839,- (Seratus Sembilan puluh satu milyar lima ratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah)** sedangkan realisasi

anggaran mencapai **Rp.172.472.789.509,- (Seratus tujuh puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus Sembilan rupiah)** atau dengan serapan dana APBD mencapai **90,06%**, dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2023 **Berhasil**.

Renstra Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh 2023-2026 menetapkan sebanyak 3 (dua) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun pertama dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada Tahun 2023.

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar mencapai **Rp.172.472.789.509,- (Seratus tujuh puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus Sembilan rupiah)** telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh adalah 90,06% dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Sasaran dan Tujuan Kota Payakumbuh.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Payakumbuh.

Payakumbuh, Januari 2024

Kepala Dinas Pendidikan

Kota Payakumbuh



Dr. DASRIL, S. Pd, M. Pd

NIP. 19660301 198802 1 002